



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 35 / 403.410.14 / 2024
TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA DUWET MAJU DESA DUWET.

MASA BAKTI TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA DUWET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan operasional kegiatan sehari-hari Badan Usaha Milik Desa Duwet Maju Desa Duwet , perlu ditetapkan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Duwet Maju Desa Duwet dengan Keputusan Kepala Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Duwet Maju Desa Duwet Masa Bakti Tahun 2017 ;
- Mengingat :
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Duwet Maju Desa Duwet Masa Bakti Tahun 2019-2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Badan Usaha Milik Desa Duwet Maju Desa Duwet yang dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional adalah :


7. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Desa Duwet Maju ;
8. Membina Pegawai ;
9. Mengurus dan mengelola kekayaan Badan Usaha Milik Desa Duwet Maju ;
10. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
11. Melaksanakan kegiatan teknis Badan Usaha Milik Desa Duwet Maju ;
12. Menyampaikan laporan berkala dan pertanggung jawaban mengenai seluruh kegiatan pengelolaan BUMDesaDuwet Maju mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Kepala Desa.

KETIGA : Pengurus Badan Usaha Milik Desa Duwet Maju Desa Duwet diberikan hak sebagai berikut :

3. Mendapatkan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Desa Duwet Maju
4. Mendapat bagian Sisa Hasil Usaha tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Duwet Maju

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sisa hasil usaha Badan Usaha Milik Desa Duwet Maju.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Duwet
pada tanggal 02 Januari 2024
KEPALA DESA DUWET,

AGUNG SUGIARNO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET

Nomor : 188 / 35 / 403.410.14 / 2024

Tanggal : 02 Januari 2024

TIM PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA DUWET MAJU


DESA DUWET

MASA BAKTI TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jabatan dalam BUM Desa	N a m a	Honor /Bagi hasil
1	Ketua	Agung Widodo	
2	Sekretaris	Debri Ovianto	
3	Bendahara	Supriyanto	
4	Ka Operasional	Daning	
5	Petugas	- Sukiman	
6	Petugas	- Parlan	
		-	
		-	

Duwet, 02 Januari 2024

KEPALA DESA DUWET


AGUNG SUGIARNO